



# WALIKOTA PAYAKUMBUH

Jl. Soekarno - Hatta Telp. (0752) 91201, 91660 dan 92957 Fax. 93279 - PAYAKUMBUH 26226

## KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 480.04/228/WK - PYK/2006.

### TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KOTA PAYAKUMBUH

#### WALIKOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan pemerataan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di pandang perlu menetapkan TK Negeri Kota Payakumbuh;  
b. bahwa dengan selesainya Pembangunan Sarana dan Prasarana TK Pembina di Kota Payakumbuh untuk operasionalnya perlu Izin Operasional;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19 );  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4037 );  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389 );  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 )  
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438 );  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1992 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/21/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 03).

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA**

: Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Kota Payakumbuh Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 sebagai Pelaksanaan/Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

**KEDUA**

: Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud diktum Pertama, bernama Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan yang berlokasi di Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

**KETIGA**

: TK Pembina Kecamatan :

1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Mendiknas RI yang sesuai dengan jenis dan jenjang Pendidikan yang dilaksanakan.
2. Dalam kegiatan/penyelenggaraannya melaporkan pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat.
3. Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, Kepala Taman Kanak-Kanak menggunakan gedung/perlengkapan TK Pembina Kota Payakumbuh.

**KEEMPAT**


: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBN dan APBD Kota Payakumbuh serta dana lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 24 April 2006

WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
**JOSRIZAL ZAIN**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Prov Sumbar di Padang
2. Bapak Ketua DPRD Prov Sumbar di Padang
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Prov Sumbar di Padang
4. Sdr. Ketua DPRD Kota Payakumbuh
5. Sdr. Kepala BKD Kota Payakumbuh
6. Sdr. Kepala BPKD Kota Payakumbuh
7. Sdr. Kepala Bawasda Kota Payakumbuh
8. Arsip